

## PENGECUALIAN

### SEQUIS Q HEALTH PLATINUM PLUS RIDER

- Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap rumah sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap rumah sakit diperlukan.
- Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung menerima perawatan rumah sakit, ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat:
  - a. kondisi yang telah ada sebelumnya. (Catatan: Semua kondisi yang telah ada sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung);
  - b. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender masa tunggu, dan/ atau penyakit tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas bulan) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari cedera;
  - c. kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan perawatan dan pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
  - d. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan perawatan atau diagnosa ketidakmampuan yang ditanggung atau segala perawatan atau perawatan Rawat Inap yang tidak diperlukan secara medis dan perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi akupunktur dan perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
  - e. kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali diperlukan secara medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
  - f. segala perawatan atau pembedahan untuk kelainan bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
  - g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk *neurosa* dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenisnya lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep dokter), bulimia, anorexia nervosa atau perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik atau psikiatrik apapun;
  - h. perawatan rumah sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
    - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* sebagaimana dikenal oleh World Health Organization yang didiagnosa oleh praktisi medis;
    - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
    - iii. penyakit – penyakit yang berhubungan dengan HIV dan penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
    - iv. penyakit menular seksual dan komplikasinya; atau

- v. semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
- i. jasa dan perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan istirahat atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
- j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- k. investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan kiropraktik, akupunktur dan penanaman homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;
- l. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap dan pembedahan pulang hari;
- m. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederaikan diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- n. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- o. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- p. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- q. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan huruf (o) dan (p) di atas;
- r. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, bungee jumping, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktifitas yang ilegal;
- s. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau

- t. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan atau tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu penyakit atau cedera, atau pembedahan atau perawatan yang tidak diperlukan secara medis; dan biaya untuk perawatan cuma-cuma.
- Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan akibat :
  - a. perbuatan sendiri, bunuh diri atau usaha bunuh diri baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
  - b. gangguan jiwa akibat pengaruh obat bius ataupun minuman keras, atau karena kelainan jasmani atau jiwa dari Tertanggung;
  - c. ikut penerbangan dalam pesawat terbang kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang telah ditentukan;
  - d. olahraga menyelam dengan tabung pernapasan, bertinju, gulat, yudo, karate, jujitsu, *rugby*, terjun payung, *bungee jumping*, akrobatik, ski air, mendaki gunung, berburu, mengikuti lomba: sepeda motor, mobil, perahu (layar/motor), berkuda dan lomba – lomba lainnya kecuali menggunakan kaki saja;
  - e. perang, huru-hara, pemberontakan, revolusi atau keadaan yang dapat disamakan dengan perang;
  - f. tugas militer dalam hal perang baik yang diumumkan maupun tidak atau dalam tugas operasi pemulihan keamanan ataupun dalam tugas kepolisian;
  - g. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris yang ditunjuk maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
  - h. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
  - i. dengan sengaja menghadapi bahaya; atau
  - j. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari.
- Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung menderita kanker dan serangan jantung yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, akibat:
  - a. ketergantungan terhadap obat – obatan atau kecanduan alkohol;
  - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
  - c. perbuatan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
  - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai;
  - e. menderita kanker atau serangan jantung pada masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender; atau
  - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.